



BUPATI SAROLANGUN

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

TATA KELOLA PENGGUNAAN DANA PEMBEBASAN SUMBANGAN
PEMBINAAN PENDIDIKAN BAGI SEKOLAH MENENGAH ATAS,
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DAN MADRASAH ALIYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar duabelas tahun yang bermutu, pemerintah telah mengalokasikan dana pembebasan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah (MA);
 - b. bahwa pengelolaan dana pembebasan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) harus dikelola dengan tertib dan bertanggung jawab;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Penggunaan Dana Pembebasan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah (MA);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3930) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 07 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2009 Nomor 07);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA PENGGUNAAN DANA PEMBEBASAN SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN BAGI SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN MADRASAH ALIYAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
2. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Sarolangun.
3. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun.
5. Sumbangan Bantuan Pendidikan yang disingkat dengan SPP adalah pendanaan non personalia bagi satuan pendidikan menengah atas dan menengah kejuruan sebagaimana program wajib belajar.
6. SMA adalah Sekolah Menengah Atas baik negeri maupun swasta yang berada dalam Kabupaten Sarolangun.
7. SMK adalah Sekolah Menengah Kejuruan baik negeri maupun swasta yang berada dalam Kabupaten Sarolangun.
8. MA adalah Madrasah Aliyah baik negeri maupun swasta yang ada di Kabupaten Sarolangun.

BAB II

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN BESARAN ALOKASI DANA
PEMBEBASAN SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN

Tujuan

Pasal 2

- (1) Secara umum alokasi dana pembebasan dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu.
- (2) Secara khusus Pembebasan dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bertujuan untuk:
 - a. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SMA/SMK/MA terhadap biaya operasional sekolah, kecuali pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).
 - b. Membebaskan pungutan siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik disekolah negeri maupun swasta.
 - c. Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

**Sasaran Program
Pasal 3**

Sasaran pembebasan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) adalah semua Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA) yang berada dalam Kabupaten Sarolangun.

**Besaran Bantuan Dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan
Pasal 4**

Jumlah satuan pembebasan dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang diterima oleh sekolah, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan:

- | | |
|-----------|----------------------------|
| 1. SMA/MA | : Rp. 50.000,-/siswa/bulan |
| 2. SMK | : Rp. 75.000,-/siswa/bulan |

**BAB III
WAKTU, JENIS BIAYA, SEKOLAH PENERIMA DAN
ORGANISASI PELAKSANA**

**Waktu Penyaluran Dana
Pasal 5**

Dana pembebasan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) disalurkan pada Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV setiap tahunnya.

**Jenis Biaya Pendidikan
Pasal 6**

- (1) Biaya pendidikan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu Biaya Satuan Pendidikan, Biaya Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan serta Biaya Pribadi Peserta Didik.
- (2) Biaya Satuan Pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan yang meliputi :
 - a. Biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber dana manusia, dan modal kerja tetap;
 - b. Biaya operasional, terdiri biaya personalia. Biaya personalia terdiri dari gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji. Biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, komunikasi, pajak, asuransi, dll;
 - c. Bantuan biaya pendidikan yaitu dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - d. Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.
 - e. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten Sarolangun.

- f. Biaya pribadi peserta didik adalah biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Sekolah Penerima SPP
Pasal 7

Sekolah Penerima Pembebasan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) adalah :

1. Semua sekolah SMA/SMK/MA Negeri dalam Kabupaten Sarolangun.
2. Semua sekolah swasta dan tidak dikembangkan menjadi bertaraf internasional.

Organisasi Pelaksana
Pasal 8

Organisasi Pelaksana/Susunan Tim Manajemen pembebasan dana SPP Kabupaten Sarolangun terdiri dari :

Tingkat Kabupaten

Tim Pengarah

- a. Bupati Sarolangun
- b. Ketua Bappeda Kabupaten Sarolangun

Penanggung Jawab

- a. Kepala Dinas Pendidikan Sarolangun
- b. Kepala DPPKAD Kabupaten Sarolangun

Tim Pelaksana pembebasan SPP

- a. Kabid Dikmen
- b. Kasi Pendidikan SM
- c. Bendahara Pengeluaran
- d. Anggota

Tingkat Sekolah

- a. Penanggung jawab
- b. Bendahara
- c. Anggota

Tugas Organisasi Pelaksana/Tim Manajemen
Pasal 9

- (1) Tim sebagaimana dimaksud Pasal 8 mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Melakukan pendataan siswa setiap awal Tahun Pelajaran
 - b. Menetapkan alokasi dana Pembebasan SPP per sekolah berdasarkan jumlah siswa;
 - c. Melakukan sosialisasi kepada sekolah;
 - d. Mempersiapkan DPA-SKPD/PPKD;
 - e. Melakukan pencairan dan penyaluran dana pembebasan Sumbangan Pembinaan Sekolah (SPP) ke sekolah;
 - f. Melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan;
 - g. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;

BAB VI
PENUTUP


Pasal 15

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal di undangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 24-1-2012

BUPATI SAROLANGUN,



CEK ENDRA



Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal, 24-1-2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN



Ir. M. BASYARI,
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 195504061982031003

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2012 NOMOR 5